



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Itsbat Nikah* antara :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI pada tanggal 10 November 1985 di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
2. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI menikah berdasarkan hukum Islam, dimana Pemohon dan SUAMI dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas dan yang menjadi wali adalah Kakak

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang bernama WALI dan yang menjadi saksi perkawinan adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II.

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI berstatus jejak, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI tidak pernah memiliki kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Tasya Ramadhana, (umur 13 tahun).
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan SUAMI tidak pernah terjadi perceraian sampai akhirnya SUAMI meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2017.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mencairkan uang duka pada BPJS.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1985 di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah memberikan keterangan yang secukupnya.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon tentang itsbat nikah, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk itsbat nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat

Hal. 2 dari **10 hal. Put.** Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371062602090021 atas nama: SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371064305610003 atas nama : Hasni, yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Surat Kematian No : 77/KBR/VI/2017 atas nama: SUAMI tanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, alamat Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. sebagai saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah ipar saya sedang Termohon adalah kemanakan saya, Pemohon bernama PEMOHON sedang Termohon bernama TERMOHON, anak Pemohon bersama almarhum.
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama SUAMI, pada tanggal 10 November 1985 di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang menikahkan Pemohon waktu itu adalah Imam yang bernama IMAM.
 - Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama WALI karena bapak kandung Pemohon waktu itu sudah meninggal dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, Maharnya adalah berupa cincin emas.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
 - Bahwa status Pemohon pada waktu pernikahan adalah perawan sedangkan SUAMI berstatus jejaka.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan SUAMI mempunyai anak satu orang bernama TERMOHON adalah Termohon dan selama ini tidak pernah bercerai sampai SUAMI, meninggal dunia.
 - Bahwa SUAMI, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 di Makassar karena sakit.
 - Bahwa Pemohon dan SUAMI, tidak mempunyai buku nikah.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk digunakan pencairan uang duka pada BPJS.
2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sekuriti) di Kampus Sawerigading., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. sebagai saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah ipar saya sedang Termohon adalah kemanakan saya, Pemohon bernama PEMOHON sedang Termohon bernama TERMOHON, anak Pemohon bersama almarhum.
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama SUAMI, pada tanggal 10 November 1985 di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang menikahkan Pemohon waktu itu adalah Imam yang bernama IMAM.
 - Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama WALI karena bapak kandung Pemohon waktu itu sudah meninggal dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, Maharnya adalah berupa cincin emas, namun tidak mempunyai buku nikah.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, karena Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa status Pemohon pada waktu pernikahan adalah perawan sedangkan SUAMI berstatus jejaka.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan SUAMI mempunyai anak satu orang bernama TERMOHON adalah Termohon dan selama ini tidak pernah bercerai sampai SUAMI, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 di Makassar karena sakit.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk digunakan pencairan uang duka pada BPJS.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Makassar dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon isinya mengajukan perubahan yang menjadi Termohon adalah anak kandung Pemohon sendiri bernama: TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI dengan wali kakak kandung Pemohon sendiri bernama: WALI dan menjadi saksi dua orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas, dan dikawinkan oleh Imam bernama: IMAM.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Ibu Rumah tangga sebagi istri dari SUAMI. Dan ini adalah bukti awal bahwa Pemohon dan SUAMI adalah suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang menerangkan bahwa Hasni dan Muh. Tahir adalah penduduk Kota Makassar.

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baraya, yang menerangkan bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017.

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Muh. Tahir bin Taing Dg. Ngesa adalah suami isteri sah;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 November 1985 di Jl. Kande II, Kota Makassar.
- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK, umur 13 Tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon sendiri bernama: WALI, dengan mas kawin berupa cincin emas dan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan yang mengawinkan adalah Imam IMAM.
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maupun agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI tersebut telah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya :

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Dan Hadis diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya :

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1985 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan SUAMI bukanlah kesalahan Pemohon dan SUAMI karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan Pemohon dan SUAMI tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh Pemohon dan SUAMI;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa kepada Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1985 di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah N, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Salmah N, BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	180,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
Jumlah	Rp.	271,000

Terbilang: dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1278/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)